



**P U T U S A N**

**Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iskandar Als Roy Bin Iman Suryani;
2. Tempat lahir : Malinau, Kalimantan Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 20 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota, RT.002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau atau Desa Malinau Kota RT.012, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer Satpol PP "Penjaga Malam";

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/26/IX/2020/Resnarkoba, tanggal 28 September 2020:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan 10 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 19 Januari 2021;

*Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM-066/MAL/ENZ2./12/2020, tertanggal 18 Februari 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Als ROY Bin IMAN SURYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR Als ROY Bin IMAN SURYANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun Penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gr (Nol koma satu empat gram);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo 1920 warna biru dengan nomor imei 1 : 864011046683670 dan nomor Imei 2 : 864011046683662 dengan nomor sim card : 0822-5206-6620;
- 15 (lima belas) buah plastik bening bekas pembungkus sabu;
- 5 (lima) buah selang sedotan;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas;
- 6 (enam) buah plastik kosong warna bening;
- 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan infiny.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas oleh Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln



1. Menerima Pembelaan Pesahat Hukum terdakwa
2. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Als ROY Bin IMAN SURYANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Menyatakan mebebaskan Terdakwa ISKANDAR Als ROY Bin IMAN SURYANI dari segala dakwaan (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 Ayat 1 KUHP atau setidaknya melepaskan terdakwa ISKANDAR Als ROY Bin IMAN SURYANI dari segala tuntutan hukum (onslagvanrechtvervolging) ;
4. Mentapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merek VIVO 1920 beserta 1 (satu) Sim Card
  - Uang sebesar Rp200.000,00

Di Kembalikan Kepada Terdakwa ISKANDAR Als ROY Bin IMAN SURYANI

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR Als ROY Bin IMAN SURYANI bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKANDAR Als ROY Bin IMAN SURYANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gr (Nol koma satu empat gram);
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo 1920 warna biru dengan nomor imei 1 : 864011046683670 dan nomor Imei 2 : 864011046683662 dengan nomor sim card : 0822-5206-6620;
  - 15 (lima belas) buah plastik bening bekas pembungkus sabu;
  - 5 (lima) buah selang sedotan;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah plastik kosong warna bening;
- 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan infiny.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas oleh Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi) nya dan Penuntut Umum tetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-69/MAL/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Kesatu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ISKANDAR Als ROY Bin IMAN SURYANI pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 17.40 WITA di Desa Malinau Kota Rt.002 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya tidaknya bertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinya yang dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa ISKANDAR Als ROY Bin IMAN SURYANI menghubungi Sdr. DONI (DPO) untuk membeli Narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Sdr. DONI (DPO) yang berada di Desa Malinau Kota Rt.002 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, sesampai Terdakwa di rumah Sdr. DONI (DPO) Terdakwa menemui Sdr. DONI (DPO) dan mengatakan "ada uangku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada kah (Narkoba jenis sabu)" lalu Sdr. DONI (DPO) menjawab "ada tempat bos kita ambil sama-sama lah" dan Terdakwa lalu menjawab "ayolah". Setelah itu sekira pukul 16.30 wita Terdakwa bersama dengan Sdr. DONI (DPO) pergi ke rumah bos Sdr. DONI (DPO) yang berada di Desa Malinau Seberang untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa sebelumnya yang mana Terdakwa akan beli dari Sdr. DONI (DPO), sesampainya di rumah bos Sdr. DONI (DPO) yang diketahui bernama Sdr. PARLAN lalu Sdr. DONI (DPO) masuk kedalam rumah untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. PARLAN sementara Terdakwa menunggu di luar rumah (dibawah) milik Sdr. PARLAN, lalu saat setelah Sdr. DONI (DPO) membeli dan sudah mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa bersama Sdr. DONI (DPO) pergi pulang menuju rumah Sdr. DONI (DPO), pada saat sebelum pulang kerumah Sdr. DONI (DPO) sempat memperlihatkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sembari berkata "ini ada nah (narkoba jenis sabu)".
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. DONI (DPO) sekira pukul 17.00 wita Terdakwa bersama Sdr. DONI (DPO) masuk kerumah dan Terdakwa oleh Sdr. DONI (DPO) diminta untuk menunggu didalam rumah sedangkan Sdr. DONI (DPO) masuk ke kamar miliknya untuk membungkus ulang/membagi narkoba jenis sabu yang Sdr. DONI (DPO) beli dari Sdr. PARLAN serta membungkuskan pesanan narkoba yang dipesan oleh Terdakwa, tidak selang berapa lama sekira pukul 17.40 WITA datanglah Saksi OKTAVIANUS BORO dan Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR bersama anggota kepolisian yang lainnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa dan Sdr. DONI (DPO) berlari ke arah belakang rumah dan mencoba melarikan diri dari petugas Kepolisian tetapi Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan akan tetapi Sdr. DONI (DPO) berhasil melarikan diri dari kejaran aparat petugas Kepolisian.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln





- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan badan, saat penggeledahan badan Terdakwa menyerahkan secara langsung kepada aparat kepolisian berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1920 warna biru dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di sakucelana Terdakwa bagian samping kiri, yang mana uang tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. DONI (DPO), sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan rumah petugas Kepolisian menemukan barang milik Sdr. DONI (DPO) berupa 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu, 15 (lima belas) plastik bening bekas pembungkus sabu, 5 (lima) buah selang sedotan, 1(satu) buah sendok terbuat dari kertas dan 6(enam) buah plastik kosong warna bening ditemukan didalam kotak yang bertuliskan infirny warna putih yang diletakkan di dalam kamar Sdr. DONI (DPO), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Malinau untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual,menjual, membeli,menerima,menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 349/11139.00/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni AHMAD yang menerangkan pada tanggal 29 September 2020 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu milik ISKANDAR Als ROY Bin IMAN SURYANI dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Pcs	Hasil	Keterangan
1.	Kristal Bening diduga Narkotika jenis sabu	1 poket	0.14 gram	Beserta plastik pembungkusnya dan telah disisihkan 0,05 gram bruto untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kemudian sisa 0,09 gram bruto

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 9542/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA HARIS AKSARA, S.H. Nrp: 66080393 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,012 gram adalah benar kristal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ISKANDAR Als ROY Bin IMAN SURYANI pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 17.40 WITA di Desa Malinau Kota Rt.002 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya tidaknya bertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinya yang dengan Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ISKANDAR Als ROY Bin IMAN SURYANI akan membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. DONI (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. DONI (DPO) untuk membeli Narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Sdr. DONI (DPO) yang berada di Desa Malinau Kota Rt.002 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, sesampai Terdakwa di rumah Sdr. DONI (DPO) Terdakwa menemui Sdr. DONI (DPO) dan mengatakan "ada uangku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ada kah (Narkoba jenis sabu)" lalu Sdr. DONI (DPO) menjawab "ada tempat bos kita ambil sama-sama lah" dan Terdakwa lalu menjawab "ayolah". Setelah itu sekira pukul 16.30 wita Terdakwa bersama dengan Sdr. DONI (DPO) pergi ke rumah bos Sdr. DONI (DPO) yang berada di Desa Malinau Seberang untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa sebelumnya yang mana Terdakwa akan beli dari Sdr. DONI (DPO), sesampainya di rumah bos Sdr. DONI (DPO) yang diketahui bernama Sdr. PARLAN lalu Sdr. DONI (DPO) masuk kedalam rumah untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. PARLAN sementara Terdakwa menunggu di luar rumah (dibawah) milik Sdr. PARLAN, lalu saat setelah Sdr. DONI (DPO) membeli dan sudah mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa bersama Sdr. DONI (DPO) pergi pulang menuju rumah Sdr. DONI (DPO), pada saat sebelum pulang kerumah Sdr. DONI (DPO) sempat memperlihatkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sembari berkata "ini ada nah (narkoba jenis sabu)".
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dari tahun 2019 sejak Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan diketahui dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis sabu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 20.00 WITA di sebuah pondok di daerah Seluwing Desa Malinau, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine dan tes urine An. ISKANDAR Als ROY Bin IMAN SURYANI pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Evani Sampe Alla, S.Kep.Ns setelah dilakukan pemeriksaan Urine diperoleh hasil bahwa Urine ISKANDAR Als ROY Bin IMAN SURYANI dinyatakan "POSITIF" mengandung :

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- METAMPHETAMINE dan
- AMPHETAMINE.
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau petugas kesehatan serta tidak dalam masa rehabilitasi penyalahgunaan narkoba sehingga Terdakwa tidak berhak untuk mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Andi Bin Anwar**, dibawah sumpah di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba dan saksi pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi bernama Kewin sebagai Anggota kepolisian dan rekan polisi lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa karena terlibat dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di rumah sdr. Doni sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 17.40 Wita di dalam rumah di Sdr. DONI Desa Malinau Kota Rt. 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Sdr. Oktavianus Boro rekan saksi dari resnarkoba Polres Malinau dan saksi langsung bergerak mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh sekretaris desa dan ketua RT ikut jadi saksi saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di ruang tamu rumah sdr. Doni sedangkan 2 (dua) rekan saksi dari sat resnarkoba mengejar sdr. DONI yang melarikan diri lewat pintu kamar mandi tetapi tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa dari hasil pengeledahan saksi mendapatkan 1 (satu) poket / bungkus Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1920 warna biru, Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) buah plastik bening



bekas pembungkus sabu, 5 (lima) buah selang sedotan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas, 6 (enam) buah plastik kosong warna bening dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan Infiny warna putih;

- Bahwa berkaitan dengan uang ditemukan di saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan HP merk Vivo 1920 warna biru terdakwa menyerahkan sendiri;
- Bahwa HP merk Vivo 1920 warna biru tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa perihal pemesanan sabu dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut akan digunakan membayar sabu dari sdr. Doni;
- Bahwa 1 (satu) poket / bungkus Narkotika jenis sabu tersebut saksi temukan di lantai kamar sdr. Doni;
- Bahwa terdakwa mengakuinya sabu tersebut miliknya yang dia beli dari Sdr. Doni karena biasanya terdakwa memang membeli sabu dengan sdr. Doni dan terdakwa disuruh menunggu di ruang tamu;
- Bahwa terdakwa mengakuinya sabu tersebut yang akan diberikan oleh sdr. DONI kepada terdakwa karena saat itu terdakwa disuruh menunggu di ruang tamu;
- Bahwa sudah dilakukan tes urin terhadap terdakwa namun saksi tidak mengetahui hasil tes urine tersebut;
- Bahwa sabu tersebut berdasarkan keterangan dari terdakwa saat diinterogasi bahwa sabu akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangannya tersebut;

2. Saksi **AMINUDIN. T Bin TAMBRIN**, dibawah sumpah yang dibacakan keterangannya di persidangan keterangannya, karena saksi dalam keadaan terpapar covid-19, keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi dan Sdr. JUPRI WINATA telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika yakni Sdr. ISKANDAR Als ROY.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 17.40 Wita di rumah Sdr. DONI di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau menangkap Sdr. ISKANDAR Als ROY.



- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Wiraswasta dan Saksi juga menjabat sebagai Sekertaris RT 002 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Saksi menjelaskan bahwa yang ditangkap adalah Sdr. ISKANDAR Als ROY. Adapun yang melakukan penangkapan adalah pihak Kepolisian Resor Malinau yakni Satuan Resnarkoba, adapun mengapa Sdr. ISKANDAR Als ROY ditangkap, yakni setahu Saksi karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Saksi menjelaskan mengetahui dengan Sdr. ISKANDAR Als ROY karena Sdr. ROY ialah salah satu anak dari warga Saksi di Rt. 002 Desa Malinau Kota.
- Bahwa benar yang Pemeriksa tunjukkan foto Tersangka Sdr. ISKANDAR Als ROY Bin IMAN SURYANI kepada yang diperiksa adalah orang yang ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 17.40 wita di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut dari anggota Kepolisian yang datang ke rumah Saksi dan memberitahu bahwa pihak Satuan Resnarkoba Polres Malinau telah melakukan penangkapan dan akan melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. ROY sebuah rumah di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan karena Saksi selaku Sekertaris R. 002 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, sehingga pihak Kepolisian mengajak Saksi untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut.
- Saksi menjelaskan tidak mengikuti dari awal penangkapan Sdr. ISKANDAR als ROY, Namun sekira jam 17.40 wita Saksi sempat melihat seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan badan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Sdr. ROY di rumah tersebut. Saat Saksi baru datang, Saksi melihat Sdr. ROY sudah dalam posisi diamankan oleh petugas Kepolisian didalam rumah Sdr. DONI di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan kegiatan penggeledahan badan sudah mulai dilaksanakan.
- Dan saat sebelum Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, Saksi sempat mendengar pengakuan Sdr. ROY saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian bahwa Sdr. ROY hendak membeli satu poket / bungkus narkotika jenis sabu kepada Sdr. DONI, namun Sdr. ROY belum sempat menerima satu poket / bungkus narkotika jenis sabu dari Sdr. DONI, Sdr. DONI saat hendak di tangkap oleh petugas Kepolisian berhasil melarikan diri serta Saksi melihat Sdr. ROY menyerahkan 1 (satu) buah handphone warna biru. Kemudian Petugas Kepolisian baru mulai melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. ROY dan petugas mendapati uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di saku celana bagian samping



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri yang digunakan oleh Sdr. ROY, kemudian petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan dibagian kamar Sdr. DONI di rumah Sdr. DONI dan menemukan 1 (satu) poket / bungkus Narkotika jenis sabu, 15 (lima belas) buah plastik bening bekas pembungkus sabu, 5 (lima) buah selang sedotan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas dan 6 (enam) buah plastik kosong warna bening ditemukan didalam kotak bertuliskan Infiny warna putih.

- Bahwa setahu Saksi barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian saat dilakukan penggeledahan tersebut serta ketrenagan Sdr. ROY bahwa 1 (satu) buah HP merk Vivo 1920 warna biru dan Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut milik Sdr. ROY, lalu 1 (satu) poket / bungkus Narkotika jenis sabu, 15 (lima belas) buah plastik bening bekas pembungkus sabu, 5 (lima) buah selang sedotan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas, 6 (enam) buah plastik kosong warna bening dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan Infiny warna putih milik Sdr. DONI.

- Bahwa yang bersama Saksi saat menyaksikan penggeledahan badan terhadap Sdr. ISKANDAN Als ROY dan rumah Sdr. DONI di Desa Malinau Kota RT 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ialah Sdr. JUPRIWINATA warga Rt, 002 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.

- Saksi menjelaskan bahwa benar yang pemeriksa menunjukan foto barang bukti berupa 1 (satu) poket / bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1920 warna biru, Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) buah plastik bening bekas pembungkus sabu, 5 (lima) buah selang sedotan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas, 6 (enam) buah plastik kosong warna bening dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan Infiny warna putih kepada Saksi adalah benar barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Malinau dari hasil penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Sdr. ISKANDAR Als ROY dan rumah Sdr. DONI di Desa Malinau Kota RT 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.

- Bahwa setahu Saksi Sdr. ISKANDAR Als ROY Bin IMAN SURYANI tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba dan terdakwa pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 17.40 Wita di rumah Sdr. DONI di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Andi Bin Anwar dan anggota resnarkoba Polres Malinau serta disaksikan oleh Aminudin. T Bin Tambrin;
- Bahwa saat itu terdakwa di houling, terus terdakwa menanyakan kepada sdr Doni lewat telpon, Ada barangkah? Terus dijawab Doni "ada kerumahlah". Terus sdr. DONI bilang sabu tersebut ada di rumah bossnya namanya HERI di Malinau sebrang dekat makam. Lalu terdakwa kerumah sdr Doni karena terdakwa disuruh menunggu di rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Doni terdakwa disuruh nunggu di ruang tamu sementara sabu pesannya di bungkuskan oleh sdr. DONI dikamarnya;
- Bahwa pada saat akan menyerahkan sabu, polisi datang dan langsung mengamankan terdakwa sedangkan sdr. DONI berhasil kabur melalui pintu belakang;
- Bahwa terdakwa memesan sabu tersebut dari Sdr. Doni seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut beratnya 0,14 gr (Nol koma satu empat gram);
- Bahwa memang terdakwa sudah biasa membeli membeli sabu dari Sdr. Doni sebanyak 3 s/d 4 kali dan mendapatkan sabu dari Sdr. Doni dengan berat seperti itu, dan biasanya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mengenal sdr. DONI sebagai tetangga dan selain itu terdakwa dan sdr. DONI pernah sama-sama dilapas dan juga pernah memakai sabu bersama;
- Bahwa terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri, bisanya dibantu alat menggunakan bong;
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gr (Nol koma satu empat gram) adalah sabu milik terdakwa yang dijual oleh sdr. Doni kepada terdakwa, Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa untuk membayar sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Vivo 1920 warna biru dengan nomor imei 1 : 864011046683670 dan nomor Imei 2 : 864011046683662 dengan nomor sim card : 0822-5206-6620 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa berkomunikasi untuk membeli sabu dengan sdr. Doni;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa 15 (lima belas) buah plastik bening bekas pembungkus sabu, 5 (lima) buah selang sedotan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas, 6 (enam) buah plastik kosong warna bening, (satu) buah kotak warna putih bertuliskan infiny adalah milik Sdr. Doni;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2017 dihukum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan perkara narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 349/11139.00/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ahmad yang menerangkan pada tanggal 29 September 2020 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu yang diduga milik Iskandar Als Roy Bin Iman Suryani dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis Sabu, Sebanyak 1 Poket dengan hasil timbangan 0,14 Gram, beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,05 gram sisa 0,09 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 9542/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti, S. Si, M. Si, Apt 2. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 3. Filantari Cahyani, A Md. dan diketahui oleh Kalabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,012 gram dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 18068/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine atas nama Iskandar Als Roy Bin Iman Suryani, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, Jam 10.15 Wita, oleh Darno, A.Md.Ft. dengan hasil pengambilan air seni / urine yang telah diperiksa menggunakan alat multi drug test answer 5 panel untuk kandungan dengan hasil Positif Amphetamine dan Metamphetamine, yang dilakukan pemeriksaan oleh Evani Sampe Alla, S.Kep Ns, dan disaksikan oleh Darno, Amd Ft selaku Kasie PTM & Keswa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gr (Nol koma satu empat gram);
- 1 (satu) buah HP merk Vivo 1920 warna biru dengan nomor imei 1 : 864011046683670 dan nomor Imei 2 : 864011046683662 dengan nomor sim card : 0822-5206-6620;
- 15 (lima belas) buah plastik bening bekas pembungkus sabu;
- 5 (lima) buah selang sedotan;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas;
- 6 (enam) buah plastik kosong warna bening;
- 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan infinity.
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 17.40 Wita di rumah Sdr. DONI di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Andi Bin Anwar dan anggota resnarkoba Polres Malinau serta disaksikan oleh Aminudin. T Bin Tambrin;
- Bahwa pada awalnya terdakwa di houling, terus terdakwa menanyakan kepada sdr Doni lewat telpon, Ada barangkah? Terus dijawab Doni "ada kerumahlah". Terus sdr. DONI bilang sabu tersebut ada di rumah bossnya namanya HERI di Malinau sebrang dekat makam. Lalu terdakwa kerumah sdr Doni karena terdakwa disuruh menunggu di rumahnya;
- Bahwa pada saat menunggu sabu pesanan terdakwa di ruang tamu rumah sdr. Doni datang saksi Muhammad Andi Bin Anwar dan anggota Resnarkoba Polres Malinau yang langsung mengamankan terdakwa dan beberapa rekan mengejar sdr. DONI yang melarikan diri lewat pintu kamar mandi tetapi tidak berhasil ditangkap;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan saksi Muhammad Andi Bin Anwar yang disaksikan saksi Aminudin. T Bin Tambrin mendapatkan 1 (satu) poket / bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1920 warna biru, Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) buah plastik bening bekas pembungkus sabu, 5 (lima) buah selang sedotan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas, 6 (enam) buah plastik kosong warna bening dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan Infiny warna putih;
- Bahwa saksi Muhammad Andi Bin Anwar mengatakan berdasarkan informasi terdakwa HP merk Vivo 1920 warna biru tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa perihal pemesanan sabu dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut akan digunakan membayar sabu pesannya dari sdr. Doni;
- Bahwa 1 (satu) poket / bungkus Narkotika jenis sabu ditemukan di lantai kamar sdr. Doni merupakan pesanan terdakwa dengan berat beratnya 0,14 gr (Nol koma satu empat gram);
- Bahwa terdakwa memesan sabu tersebut dari Sdr. Doni seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut beratnya 0,14 gr (Nol koma satu empat gram);
- Bahwa memang terdakwa sudah biasa membeli membeli sabu dari Sdr. Doni sebanyak 3 s/d 4 kali dan mendapatkan sabu dari Sdr. Doni dengan berat seperti itu, dan biasanya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakuinya sabu tersebut miliknya yang dia beli dari Sdr. Doni karena biasanya terdakwa memang membeli sabu dengan sdr. Doni dan terdakwa disuruh mengunggu di ruang tamu;
- Bahwa sudah dilakukan tes urin terhadap terdakwa dengan hasil tes terdakwa positif amfetamin dan metafetamin;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Andi Bin Anwar dan keterangan terdakwa sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gr (Nol koma satu empat gram) adalah sabu milik terdakwa yang dijual oleh sdr. Doni kepada terdakwa, Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa untuk membayar sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Vivo 1920 warna biru dengan nomor imei 1 : 864011046683670 dan nomor Imei 2 : 864011046683662 dengan nomor sim card : 0822-5206-6620 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa berkomunikasi untuk membeli sabu dengan sdr. Doni;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 15 (lima belas) buah plastik bening bekas pembungkus sabu, 5 (lima) buah selang sedotan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas, 6 (enam) buah plastik kosong warna bening, (satu) buah kotak warna putih bertuliskan infiny adalah milik Sdr. Doni;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal sdr. DONI sebagai tetangga dan selain itu terdakwa dan sdr. DONI pernah sama-sama dilapas dan juga pernah memakai sabu bersama;
- Bahwa terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri, biasanya dibantu alat menggunakan bong;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2017 dihukum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan perkara narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia;

Atau, Kedua melanggar pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;



Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih dakwaan alternatif kedua yang melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang RI Nomor 35





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Andi Bin Anwar dan rekan dari Resnarkoba Polres Malinau pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 17.40 Wita di rumah Sdr. DONI di Desa Malinau Kota Rt. 002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau serta disaksikan oleh Aminudin. T Bin Tambrin selaku Sekretaris Desa dan Ketua RT ikut jadi saksi saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa berada di houlung, terus terdakwa menanyakan kepada sdr Doni lewat telpon, Ada barangkah? Terus dijawab Doni "ada kerumahlah". Terus sdr. DONI bilang sabu tersebut ada di rumah bossnya namanya HERI di Malinau sebrang dekat makam. Lalu terdakwa kerumah sdr Doni karena terdakwa disuruh menunggu di rumahnya dan saat sedang berada di ruang tamu rumah sdr. Doni datang saksi Muhammad Andi Bin Anwar dan rekan saksi dari sat resnarkoba serta saksi Aminudin. T Bin Tambrin, kemudian langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Andi Bin Anwar, Aminudin. T Bin Tambrin pada saat penggeledahan menemukan 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gr (Nol koma satu empat gram) adalah sabu yang dijual oleh sdr. Doni kepada terdakwa, namun sebelum sabu diserahkan kepada terdakwa saksi Muhammad Andi Bin Anwar dan rekan resnarkoba sudah datang di rumah sdr. Doni dan langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakuinya sabu tersebut miliknya yang dia beli dari Sdr. Doni karena biasanya terdakwa memang membeli sabu dengan sdr. Doni dan terdakwa disuruh menunggu di ruang tamu, serta Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa untuk membayar sabu tersebut, dimana sebelumnya terdakwa sudah memesan sabu tersebut kepada sdr. Doni menggunakan 1 (satu) buah HP merk Vivo 1920 warna biru dengan nomor imei 1 : 864011046683670 dan nomor Imei 2 : 864011046683662 dengan nomor sim card : 0822-5206-6620;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah membeli sabu dari Sdr. Doni sebanyak 3 s/d 4 kali biasanya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sabu dari Sdr. Doni dengan berat seperti itu dan terdakwa sudah mengenal sdr. DONI

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln



sebagai tetangga dan selain itu terdakwa dan sdr. DONI pernah sama-sama dilapas dan juga pernah memakai sabu bersama serta terdakwa sudah sering mengonsumsi narkotik jenis sabu dan cara terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap/bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Andi Bin Anwar, Aminudin. T Bin Tambrin, dan keterangan terdakwa narkotika tersebut telah terdakwa pesan dari sdr. Doni dengan harga Rp200.000,00 dengan maksud akan terdakwa gunakan atau terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis, didapat hasil pemeriksaan terhadap cairan urine dari Terdakwa positif (+) mengandung amphetamine dan metamfetamina;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Iskandar Als Roy Bin Iman Suryani dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Iskandar Als Roy Bin Iman Suryani, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan shabu yang didapatnya dari Sdr. Doni adalah untuk dikonsumsi sendiri dengan cara menggunakan alat bong. Dalam persidangan tidak pernah terungkap penggunaan sabu tersebut oleh Terdakwa didasari atas alasan yang sah (kesehatan ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat



yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya terdakwa berada di houling, terus terdakwa menanyakan kepada sdr Doni lewat telpon, Ada barangkah? Terus dijawab Doni "ada kerumahlah". Terus sdr. DONI bilang sabu tersebut ada dirumah bossnya namanya HERI di Malinau sebrang dekat makam. Lalu terdakwa kerumah sdr Doni karena terdakwa disuruh menunggu dirumahnya dan saat sedang berada diruang tamu rumah sdr. Doni datang saksi Muhammad Andi Bin Anwar dan rekan saksi dari sat resnarkoba serta saksi Aminudin. T Bin Tambrin, kemudian langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Andi Bin Anwar, Aminudin. T Bin Tambrin pada saat pengeledahan menemukan 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gr (Nol koma satu empat gram) adalah sabu yang dijual oleh sdr. Doni kepada terdakwa, namun sebelum sabu diserahkan kepada terdakwa saksi Muhammad Andi Bin Anwar dan rekan resnarkoba sudah datang di rumah sdr. Doni dan langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakuinya sabu tersebut miliknya yang dia beli dari Sdr. Doni karena biasanya terdakwa memang membeli sabu dengan sdr. Doni dan terdakwa disuruh mengunggu di ruang tamu, serta Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa untuk membayar sabu tersebut, dimana sebelumnya terdakwa sudah memesan sabu tersebut kepada sdr. Doni menggunakan 1 (satu) buah HP merk Vivo 1920 warna biru dengan nomor imei 1 : 864011046683670 dan nomor Imei 2 : 864011046683662 dengan nomor sim card : 0822-5206-6620;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah membeli sabu dari Sdr. Doni sebanyak 3 s/d 4 kali biasanya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sabu dari Sdr. Doni dengan berat seperti itu dan terdakwa sudah mengenal sdr. DONI sebagai tetangga dan selain itu terdakwa dan sdr. DONI pernah sama-sama dilapas dan juga pernah memakai sabu bersama serta terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotik jenis sabu dan cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan



alat hisap/bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Andi Bin Anwar, Aminudin. T Bin Tambrin, dan keterangan terdakwa narkoba tersebut telah terdakwa pesan dari sdr. Doni dengan harga Rp200.000,00 dengan maksud akan terdakwa gunakan atau terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, didapat hasil pemeriksaan terhadap cairan urine dari Terdakwa positif (+) mengandung amphetamine dan metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sabu yang disalahgunakan oleh Terdakwa termasuk dalam pengertian Narkoba Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dihubungkan dengan adanya hasil laboratoris Kriminalistik terhadap cairan urine Terdakwa, berdasarkan hal tersebut sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika terdapat barang-barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan pasal-pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana pasal-pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, dan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkoba dengan ketentuan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan sedikit dan pada hasil test urin Terdakwa positif mengandung amphetamine dan metamphetamine;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang- Undang Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkotika pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkotika yang ada pada dirinya seperti pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 349/11139.00/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ahmad yang menerangkan pada tanggal 29 September 2020 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu yang diduga milik Iskandar Als Roy Bin Iman Suryani dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis Sabu, Sebanyak 1 Poket dengan hasil timbangan 0,14 Gram, beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,05 gram sisa 0,09 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 9542/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti, S. Si, M. Si, Apt 2. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 3. Filantari Cahyani, A Md. dan diketahui oleh Kalabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,012 gram dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 18068/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine atas nama Iskandar Als Roy Bin Iman Suryani, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, Jam 10.15 Wita, oleh Darno, A.Md.Ft. dengan hasil pengambilan air seni / urine yang telah diperiksa menggunakan alat multi drug test answer 5 panel untuk kandungan dengan hasil Positif Amphetamine dan Metamphetamine, yang dilakukan pemeriksaan oleh Evani Sampe Alla, S.Kep Ns, dan disaksikan oleh Darno, Amd Ft selaku Kasie PTM & Keswa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi semua unsur pasal, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya meminta agar majelis hakim menyatakan Terdakwa ISKANDAR Als ROY Bin IMAN SURYANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka seluruh dalil dalam nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Ahmad Thib Faris, S.H. berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan, dan terhadap pendapat tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa adapun pendapat Hakim Anggota II Ahmad Thib Faris, S.H. adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa Iskandar als Roy bin Iman Suryani yang didakwakan Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana konstruksi dasar pembuktian perkara *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menegaskan tentang alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Menimbang bahwa selain itu berdasar ketentuan Pasal 183 KUHP telah pula ditegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, menurut Hakim dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "*setiap orang*";**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu terdakwa Iskandar als Roy bin Iman Suryani dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ada kekeliruan akan orang yang diajukan di muka persidangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang yang dimaksud dengan “percobaan” yaitu menuju ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai;

Menimbang yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa kategori “Narkotika Golongan I” adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa zat *metamfetamina* adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” terdiri dari kata “menawarkan” yang mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan di sini tentulah harus ada barang yang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dengan demikian maka “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan yang dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” memiliki makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi-definisi dari unsur tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa pertama-tama Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah barang bukti tersebut adalah termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Muhammad Andi bin Anwar, saksi Aminudin. T bin Tambrin, dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 17.40 WITA di dalam rumah sdr. Doni di Desa Malinau Kota, RT 002, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, saksi Muhammad Andi bin Anwar dan sdr. Oktavianus Boro bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus sebuk kristal putih yang diduga narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah HP merk Vivo 1920 warna biru, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) buah plastik bening, 5 (lima) buah selang sedotan, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas, 6 (enam) buah plastik kosong warna bening dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan Infiny warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Narkoba Nomor: 349/11139.00/2020 tertanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh AHMAD selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Malinau yang menerangkan bahwa hasil dari penimbangan barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram yang disaksikan oleh Saudara Adi Barkah, Aipda Abdul Rohman, dan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB: 9542/NNF/2020 Tanggal 23 Oktober 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,012$  (nol koma nol satu dua) gram dengan hasil pemeriksaan kristal putih tersebut positif mengandung zat *metamfetamina*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa benar barang bukti satu poket/bungkus berupa kristal putih dalam perkara ini adalah barang bukti yang mengandung zat *metamfetamina* sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkoba Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atas barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam unsur pasal *a quo* "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan oleh kata hubung “atau”, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamine* dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun terhadap perbuatan percobaan dan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberlakukan ancaman pidana yang sama dengan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbeda halnya dengan perbuatan percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP yang memberlakukan bahwa perbuatan pidana percobaan dikurangi 1/3 (sepertiga) hukumannya dari ketentuan pidana pokok ancaman pidana, namun menurut Hakim, pengertian percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP tersebut dapat Hakim sadur dan relevan sepanjang untuk membuktikan mengenai apa yang dimaksud sebagai percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 53 KUHP mengatur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri”. Dengan demikian berdasarkan konstruksi pasal tersebut, paling tidak ada tiga unsur percobaan yang bersifat kumulatif dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain: Pertama, unsur niat. Kedua, unsur permulaan pelaksanaan. Ketiga, unsur tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Dengan demikian Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi tiga unsur percobaan tersebut;

Menimbang bahwa menurut Moeljatno niat adalah sikap batin. Sesuatu yang masih berada dalam hati. Jika niat sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat berubah menjadi suatu kesengajaan;

Menimbang bahwa oleh karena niat adalah sikap batin yang masih berada dalam hati seseorang, maka untuk membuktikan “niat” dapat dibuktikan dengan adanya permulaan pelaksanaan atau dengan kata lain, niat tersebut harus dimanifestasikan oleh perbuatan permulaan pelaksanaan sehingga “niat” dan “permulaan pelaksanaan” saling berhubungan antara satu dengan yang lain;

Menimbang bahwa dalam R. Soesilo yang menyebut “permulaan pelaksanaan” sebagai “perbuatan pelaksanaan” pada halaman 69 “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyebutkan bahwa “... kejahatan itu sudah mulai dilakukan. Artinya orang sudah harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu, kalau belum dimulai atau orang

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru melakukan perbuatan persiapan saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum, misalnya seorang berniat akan mencuri sebuah sepeda yang ada di muka kantor pos. Ia baru mendekati sepeda itu terus ditangkap polisi. Andaikata ia mengaku saja terus terang tentang niatnya itu, toch tidak dapat dihukum atas percobaan mencuri, karena disini baru dianggap sebagai perbuatan persiapan saja. Jika orang itu telah mengacungkan tangannya untuk memegang sepeda tersebut, maka di sini perbuatan pelaksanaan pada pencurian dipandang telah dimulai, dan bila waktu itu ditangkap oleh polisi dan mengaku terus terang, ia dapat dihukum atas percobaan pencurian”;

Menimbang bahwa selanjutnya R. Soesilo menerangkan bahwa “pada umumnya dapat dikatakan bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatan itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan. Suatu anasir dari delik pencurian ialah ‘mengambil’, jika pencuri sudah mengacungkan tangannya kepada barang yang akan diambil, itu berarti bahwa ia telah mulai melakukan anasir ‘mengambil’ tersebut”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi Muhammad Andi bin Anwar dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah dari sdr. Doni;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi Aminudin. T bin Tambrin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi melihat rangkaian kegiatan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dimana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa “saksi dari masyarakat datang setelah saya ditangkap baru dilakukan penggeledahan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Muhammad Andi bin Anwar dan saksi Aminudin. T bin Tambrin yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang diantaranya uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus serbuk putih yang mengandung zat *metamfetamine* ditemukan di kamar sdr. Doni tepatnya di lantai dekat lemari kamar tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Doni dan sdr. Doni juga belum menyerahkan barang bukti berupa 1

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket/bungkus serbuk putih yang mengandung zat *metamfetamine* kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya Hakim berpendapat bahwa Terdakwa datang ke rumah sdr. Doni dengan niat untuk membeli barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina*;

Menimbang bahwa dalam Hukum Pidana dikenal asas "*cogitationis poenam nemo patitur*" yang dapat diartikan "tidak seorang pun dapat dihukum atas apa yang ia pikirkan" sehingga Hakim perlu mempertimbangkan apakah dengan adanya niat dari Terdakwa tersebut, perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "percobaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang menjunctokan Pasal 132 ayat (1) terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau sebatas pada niat yang hanya Terdakwa pikirkan saja;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat adanya perbuatan Terdakwa yang datang ke rumah sdr. Doni yang dibuktikan dari keterangan saksi Muhammad Andi bin Anwar dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah dari sdr. Doni adalah merupakan "permulaan pelaksanaan/perbuatan pelaksanaan" karena "permulaan pelaksanaan/perbuatan pelaksanaan" atas perbuatan "membeli" adalah ketika adanya pemesanan barang yang dijual penjual kepada calon pembeli yang ditindaklanjuti dengan kedatangan calon pembeli kepada penjual untuk penyerahan uang sebagai alat pembayaran dengan barang objek jual beli;

Menimbang bahwa karakter peredaran narkotika adalah tertutup dan rahasia sehingga peredarannya tidak mungkin dilakukan secara terbuka atau dilakukan tanpa adanya pencarian informasi dari calon pembeli atas ketersediaan barang terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan adanya pemesanan narkotika tersebut dengan jumlah sesuai dengan kehendak dari calon pembeli;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Andi bin Anwar yang menginterogasi Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengatakan bahwa ia mengakui barang bukti 1 (satu) poket atau bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut akan diberikan sdr. Doni karena Terdakwa saat itu disuruh menunggu di ruang tamu. Terhadap hal tersebut jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa menelepon sdr. Doni dan Terdakwa menanyakan kepada sdr. Doni "ada barangkah?" dan dijawab sdr. Doni "ada, ke rumah lah" Hakim berpendapat dari keterangan-keterangan tersebut bersesuaian antara satu dan lainnya sehingga merupakan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada sdr. Doni;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan penemuan barang bukti uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti 1 (satu) poket atau bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* di kamar sdr. Doni, Hakim berpendapat telah ada “permulaan pelaksanaan/perbuatan pelaksanaan” dari Terdakwa untuk membeli barang bukti 1 (satu) poket atau bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tidak terselesaikannya kehendak Terdakwa untuk membeli barang bukti 1 (satu) poket atau bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* dari sdr. Doni adalah karena adanya kehendak dari Terdakwa sendiri atau karena faktor eksternal diluar kehendak Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Andi bin Anwar yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan transaksi dengan sdr. Doni “... karena keburu ketangkap Polisi”. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Aminudin. T bin Tambrin yang pada pokoknya mendengar ketika Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hendak membeli satu poket/bungkus narkoba jenis Sabu kepada sdr. Doni namun Terdakwa belum sempat menerima satu poket/bungkus narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa oleh karena keinginan Terdakwa untuk membeli barang bukti 1 (satu) poket atau bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* dari sdr. Doni tidak terselesaikan karena Terdakwa sudah tertangkap anggota kepolisian terlebih dahulu maka Hakim berpendapat tidak selesainya pelaksanaan perbuatan Terdakwa untuk membeli barang bukti 1 (satu) poket atau bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina*, maka hal tersebut bukan semata-mata disebabkan kehendaknya Terdakwa sendiri, melainkan adalah karena Terdakwa sudah tertangkap anggota kepolisian terlebih dahulu dan dengan demikian unsur “Percobaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa untuk melakukan “percobaan membeli Narkoba Golongan I” dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

- (1) *“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."*

kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menjual Narkotika Golongan I hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Andi bin Anwar, saksi Aminudin. T bin Tambrin, serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dan lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memberi Narkotika Golongan I atau dalam hal ini barang bukti 1 (satu) poket atau bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif Kesatu, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA 3 Tahun 2015"), disebutkan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP, namun demikian bilamana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak didakwakan, sementara itu Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 04 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa selanjutnya melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 (SEMA 1 Tahun 2017), Mahkamah Agung menegaskan kembali bahwa dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada SEMA 3 Tahun 2015. Mahkamah Agung juga menambahkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak harus tertangkap tangan sedang memakai narkotika, melainkan harus memperhatikan kuantitas barang bukti narkotika dan hasil urine terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ("SEMA 4 Tahun 2010"), yang dimaksud dengan jumlah narkotika yang relatif kecil adalah barang bukti pemakaian 1 (satu) hari yang bila dikaitkan dengan perkara *a quo* adalah 1 (satu) gram *metamfetamina*;

Menimbang bahwa dari ketiga rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika harus mempertimbangkan tujuan kepemilikan narkotika oleh pelaku (*mens rea* pelaku) mengingat bahwa rumusan norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara tegas peruntukkan pasal-pasal mengenai tindak pidananya. Hal tersebut dipandang perlu agar pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menjadi tepat dan berkeadilan;

Menimbang bahwa dalam perkara *in casu* Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua yang mendakwa Terdakwa dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dakwaan Kesatu yang mengatur mengenai "percobaan membeli" dapat dibuktikan, Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa belum memiliki narkotika tersebut, namun oleh karena jumlah narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram yang berdasarkan SEMA 4 Tahun 2010 jumlahnya relatif kecil, maka selanjutnya sesuai dengan SEMA 3 Tahun 2015 dan SEMA 1 Tahun 2017, Hakim akan mempertimbangkan tujuan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan narkoba oleh pelaku (*mens rea* pelaku) dan apakah Terdakwa merupakan pemakai/Penyalahguna Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur dakwaan Kesatu, diketahui bahwa berat barang bukti 1 (satu) poket atau bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* berdasarkan bukti Surat Keterangan Hasil Penimbangan Narkoba adalah seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram dan terhadap hasil tes urine Terdakwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pengambilan Urine dan Test Urine An. Iskandar Als Roy bin Iman Suryani positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Andi bin Anwar dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan Terdakwa hendak membeli barang bukti 1 (satu) poket atau bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Andi bin Anwar dan Terdakwa yang saling bersesuaian tersebut di atas, Hakim memperoleh keyakinan bahwa barang bukti 1 (satu) poket atau bungkus kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram tersebut hendak dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan percobaan untuk membeli Narkoba Golongan I dengan tujuan untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan dikaitkan dengan norma-norma yang terdapat pada SEMA 3 Tahun 2015 (terhadap penyalahguna yang tidak didakwakan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sementara itu Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil [SEMA Nomor 04 Tahun 2010], maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup), SEMA 4 Tahun 2010 (terhadap penyalahguna adalah orang yang hasil uji laboratoriumnya positif menggunakan narkoba dan tertangkap tangan jumlah narkoba yang ditemukan ada padanya relatif kecil yakni barang bukti pemakaian 1 [satu] hari atau dalam barang bukti zat *metamfetamina* adalah seberat 1 [satu] gram), dan SEMA 1 Tahun 2017 (penerapan Pasal 127 ayat [1] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak harus tertangkap tangan sedang memakai narkoba, melainkan harus memperhatikan kuantitas barang bukti narkoba dan hasil urine terdakwa dan apabila Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat [1] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan), Maka menurut Hakim dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa dapat dijatuhi pidana

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyimpang dari batasan minimal pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana menurut Hakim lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dipidana lebih rendah dibandingkan pemidanaan yg akan dijatuhkan pada amar putusan ini, dengan amar Putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar als Roy bin Iman Suryani tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gr (Nol koma satu empat gram);
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo 1920 warna biru dengan nomor imei 1 : 864011046683670 dan nomor Imei 2 : 864011046683662 dengan nomor sim card : 0822-5206-6620;
  - 15 (lima belas) buah plastik bening bekas pembungkus sabu;
  - 5 (lima) buah selang sedotan;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas;
  - 6 (enam) buah plastik kosong warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan infinity;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika



tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri. Disamping itu di persidangan tidak terungkap Terdakwa merupakan orang yang mengalami ketergantungan dengan zat Narkotika dimaksud, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipergunakan lagi dalam perkara lain maka terhadap status





barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gr (Nol koma satu empat gram);
- 15 (lima belas) buah plastik bening bekas pembungkusan sabu;
- 5 (lima) buah selang sedotan;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas;
- 6 (enam) buah plastik kosong warna bening;
- 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan infinity;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo 1920 warna biru dengan nomor imei 1 : 864011046683670 dan nomor Imei 2 : 864011046683662 dengan nomor sim card : 0822-5206-6620;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang merupakan sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai yang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan sarana dalam transaksi untuk melakukan suatu kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Als Roy Bin Iman Suryani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iskandar Als Roy Bin Iman Suryani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gr (Nol koma satu empat gram);
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo 1920 warna biru dengan nomor imei 1 : 864011046683670 dan nomor Imei 2 : 864011046683662 dengan nomor sim card : 0822-5206-6620;
  - 15 (lima belas) buah plastik bening bekas pembungkus sabu;
  - 5 (lima) buah selang sedotan;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas;
  - 6 (enam) buah plastik kosong warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan infinity;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas oleh Negara;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh kami: Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 4/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 7 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ali Mashudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa serta Kuasa Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.,

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Ahmad Thib Faris, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41